



P ENETAPAN

Nomor407/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**Ramdoni**, 21 April 1978, Agama Islam, Pekerjaan Katyawan Swasta, Alamat jalan Lapangan Tembak No.30 RT.003/RW.007 Kelurahan Kelap Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;

**Suwannah Gunawan**, 19 November 1981, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama islam, Alamat jalan Lapangan Tembak No.30 RT.003/RW.007 Kelurahan Kelap Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 24 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon RAMDONI dan SUWANNAH GUNAWAN menikah di KUA Ciracas Jakarta Timur pada tanggal 20 Februari 2023 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 3175091022023061.
2. Bahwa sewaktu mencatatkan perkawinannya Para Pemohon tidak mengakui / mengesahkan Anak Luar Kawin, Para Pemohon yang bernama AYZA JULIANA PUTRI Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2018, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 3175 – LT – 29082019- 0083.
3. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan para Pemohon maka anak yang dilahirkan di luar Kawin sekarang akan diakui menjadi Anak Sah para Pemohon.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor407 /Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengesahkan / Pengakuan anak tersebut di Perlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat.

Berdasarkan segala hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon dengan hormat kiranya

Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan anak dari seorang Ibu SUWANNAH GUNAWAN yang bernama AYZA JULIANA PUTRI Jenis kelamin Perempuan Lahir Di Jakarta pada Tanggal 5 Juli 2018 , sesuai dengan Akte Kelahiran No. 3175 – LT – 29082019 – 0083 , telah diakui dan disahkan oleh Pasangan Suami Istri RAMDONI dan SUWANNAH GUNAWAN
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan / mengirimkan salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan dan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan Pengakuan / Pengesahan Anak tersebut pada Akte Kelahiran Anak dan Akta Perkawinan Para Pemohon ;
4. Biaya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri, kemudian pada sidang selanjutnya tanggal 06 Juli 2023 dan tanggal 25 Juli 2023, agenda pembuktian para pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Waskito Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim, tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon maupun wakilnya tidak hadir dipersidangan, sehingga Pemohon dianggap tidak serius dalam mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon maupun wakilnya tidak hadir, sehingga permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 407 /Pdt.P/2023/PN Jkt. Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugur perkara Permohonan Nomor 407/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim yang didaftarkan pada tanggal 29 Mei 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret perkara tersebut dari Register yang sedang berjalan;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.500,- (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh ARDI, S.H.,M.H sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim tanggal 29 Mei 2023, putusan tersebut pada diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Aini Yaturrohmah, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon maupun wakilnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aini Yaturrohmah, S.H.

Ardi, S.H.,M.H

## Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 100.000,00
3.	Redaksi	Rp. 30.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 407 /Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Materai	Rp 10.000,00
5.	Lainnya	Rp. 11.000.00
Jumlah		Rp181.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)